

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat Islam. Sejak berdirinya tahun 1998 Bank Syariah di Indonesia dari waktu ke waktu kondisinya telah mengalami banyak perubahan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk Perbankan Syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk Bank Konvensional. Hal ini memungkinkan produk Bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Statistik perbankan syariah menunjukkan realisasi pembiayaan berprinsip bagi hasil dalam *musyarakah* tumbuh 1,90 % menjadi Rp 64,52 triliun per Mei (month-to month).

Sementara *mudharabah* naik lebih baik sekitar 4,35 % ke level Rp 14,86 triliun untuk periode yang sama.¹ Pembiayaan bank syariah yang lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika di kelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah.² Pembiayaan juga merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama perusahaan dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank.

Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga di temukan permasalahan, khususnya untuk produk pembiayaan. Setiap dana yang disalurkan atau di investasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Bila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun bagi hasil yang telah diperjanjikan. Hal ini biasa dikatakan sebagai

¹ www. Bisnis.com (diunduh pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 23:28 WIB)

² Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 99

Non performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah atau ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ profit margin pembiayaan yang menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas pembiayaan dikategorikan sebagai lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet.

Kenyataannya dalam memberikan proses realisasi pembiayaan tidak selalu lancar sesuai dengan apa yang diinginkan, karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama dengan yang lain, ada yang sukses dan ada juga yang gagal sehingga hal ini menyebabkan ancaman bagi bank syariah terkena kredit macet (*Non Performing Financing*).

Berdasarkan sifat-sifat pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan semakin tingginya pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak pula terhadap resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) sehingga akan mengakibatkan kenaikan *NPF* pada bank syariah. Karena saat ini berdasarkan data per Juni 2016, dari total 12 bank umum syariah, terdapat 5 Bank yang terjerat tingginya rasio *NPF Gross*. 5 bank itu adalah Bank My Bank Syariah Indonesia, sebesar 29,31%, Bank Jawa Barat Banten Syariah 17,09%, Bank Victoria Syariah 12,03%, Bank Muamalat Indonesia 7,23% dan Bank Syariah Mandiri 5,58%.³ Hal ini

³ Donang Wahyu, *Lima Bank Syariah Pikul Beban Berat Pembiayaan Bermasalah*, (<http://m.kata data.co.id/berita/2016/09/30/lima->

menunjukkan bahwasanya pembiayaan bermasalah membutuhkan penanganan yang efektif demi menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tetap terkendali.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu:

1. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan riba serta bidang usahanya harus halal).
2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.⁴

Sebenarnya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini dalam perekonomian nasional suatu negara memiliki peran yang penting dan strategis dalam membantu mewujudkan perkembangan perekonomian indonesia sebagai negara berkembang. Namun disisi lain karena tingginya *NPF* dalam perbankan syariah menyebabkan bank syariah berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang ketat dan lebih selektif memberikan

bank -Syariah-Pikul-Beban-Berat-Pembiayaan-Macet, (Diunduh Pada 14 Oktober 2017 Pukul 08:39)

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 16

pembiayaan agar tidak terjadi kenaikan NPF yang lebih tinggi. Seharusnya dengan keadaan ini keduanya bisa menjadi penyeimbang dalam menutupi kebutuhan masing-masing, baik bank membutuhkan nasabah sebagai mitra dalam menjalankan usaha perbankanya. Serta pelaku UMKM bisa terbantu akan adanya pembiayaan ini dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam tentang penelitian yang dituangkan dalam skripsi: ***“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Milik BUMN Periode 2015-2017”***

B. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Kredit bermasalah akibat pengelolaan penyaluran pembiayaan yang kurang baik
2. Modal yang dimiliki Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN masih terbatas
3. Sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) yang belum memumpuni

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN ?
2. Adakah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN ?
3. Adakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN?
4. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* pada BUS milik BUMN?

D. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, adapun pembatasan masalahnya yaitu, pembiayaan hanya pembiayaan yang berprinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, NPF yang di gunakan yaitu NPF gross. Data yang digunakan yaitu data triwulan dari tahun 2015-2017, yang dimulai pada bulan Juni 2015, karena data pada bulan Maret pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada laporan posisi keuangan tersedia dalam satu akun, dan sampai bulan September 2017 karena pada bulan desember datanya belum ada .

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah (BUS) milik BUMN

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan, wawasan dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta diharapkan dapat diimplementasikan

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan keputusan dalam

memberikan pembiayaan, sehingga strategi yang diambil menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan pembiayaan

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama perusahaan dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Adapun bentuk pembiayaan yang diberikan bank syariah seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan berdasarkan akad bagi hasil, pembiayaan jenis ini yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pembiayaan nasabah atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif.

Bank syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Artinya pihak yang memberikan pembiayaan percaya kepada pihak yang menerima pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Dilain pihak, penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pihak

yang memberi pinjaman sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵ *Non Performing financing* adalah kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank.

Menurut Budi Untung yang dikutip oleh Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena: (1) Kesalahan appraisal; (2) Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi; (3) Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kecutan tertentu; (4) Dampak makro ekonomi / *unforecasted variabel*; (5) Kenakalan nasabah⁶

Dalam penelitian terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengaruh merupakan suatu bentuk hubungan sebab akibat antar variabel, pengaruh dalam hal ini menjelaskan bahwa pemberian suatu fasilitas pembiayaan/kredit mengandung

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17

⁶ Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 207

suatu resiko kemacetan, sependai apapun analisis pembiayaan yang dilakukan kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada.⁷


Hubungan hukum antara perbankan syariah dengan nasabah dari sisi pembiayaan merupakan penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁸ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan perbankan syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dan dapat berpengaruh dalam kesehatan bank syariah.

Meski perbankan syariah tidak pernah mengingkari terjadinya permasalahan dari penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, tetapi tidak mustahil pembiayaan tetap bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan mengalami kegagalan atau kemacetan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan upaya penengangan bagi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan sebagai berikut: prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar. Melalui

⁷ Riyana Sari, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia"(Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Diunduh pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

⁸ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 155.

penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembayaran ditetapkan kedalam 5 golongan, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kualitas pembiayaan lancar dalam perhatian khusus termasuk kategori normal, sedangkan kualitas pembiayaan pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet termasuk dalam pengertian NPF atau pembiayaan bermasalah.⁹



I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan

BAB II : Dalam bab ini kajian teoritis akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang memuat landasan teori, hubungan antar variabel, hipotesis.

⁹ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 157-158

BAB III : Dalam bab ini metode penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini pembahasan hasil penelitian berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian, dan objek penelitian.

BAB V : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran